

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pada tanggal 2 Maret 2020, kasus pertama Covid-19 terdeteksi di Indonesia; per tanggal 8 Mei 2020, ada 12,776 kasus dan 930 kematian dilaporkan terjadi di 34 provinsi. Kendati demikian, studi model memperkirakan bahwa dari semua kasus infeksi, hanya 2 persen saja yang dilaporkan.¹ Tanpa perawatan atau vaksin, Indonesia dan banyak negara lainnya mengandalkan pembatasan interaksi fisik untuk memperlambat penyebaran Covid-19. Intervensi yang diterapkan di Indonesia mencakup: karantina bagi orang-orang yang diduga terinfeksi, pembatasan perjalanan domestik dan internasional, larangan berkumpul dalam kelompok dan keramaian, serta penutupan sekolah, pabrik, restoran, dan ruang publik (Unicef, 2020).

Pandemi Covid-19 merupakan permasalahan serius yang memerlukan solusi bukan hanya dari kalangan tenaga kesehatan dan pemerintah saja. Penanganan secara terintegrasi dibutuhkan dengan melibatkan kalangan akademisi maupun praktisi dalam segala bidang, agar pandemi ini dapat teratasi dengan sebaik mungkin. Hingga 07 Juni 2021 Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemkes), sebanyak 1.863.031 orang terinfeksi virus covid-19, 1.711.565 orang dinyatakan sembuh, dan 51.803 orang dinyatakan meninggal dunia (Indonesia K. K., 2021).

Pandemi yang sudah berlangsung lebih dari satu tahun, tentunya menyebabkan permasalahan sosial menjadi semakin kompleks terutama dalam bidang kesehatan. Selain itu salah satu permasalahan yang paling menonjol pada awal pandemi berkaitan dengan bidang ekonomi, dilakukannya pembatasan sosial

berskala besar (PSBB), berdampak pada pemberlakuan kerja dari rumah hingga yang paling fatal yaitu pemutusan hubungan kerja. Permasalahan semakin meluas pada segala bidang, termasuk bidang pendidikan. Pembelajaran tatap muka pada seluruh jenjang pendidikan sementara dihentikan, diubah dengan pembelajaran berbasis daring.

Adanya pandemi ini, seluruh lapisan masyarakat memerlukan tenaga ekstra dalam memenuhi kesejahteraan minimal dalam lingkup organisasi terkecil negara yaitu keluarga. Kesejahteraan yang dimaksud bukan hanya seputar permasalahan ekonomi, melainkan kesejahteraan yang paling mendasar bagi manusia yaitu kesejahteraan fisik dan psikis. Mengingat kelompok usia paling rentan pada masa pandemi ini yaitu kelompok lanjut usia dan anak-anak, memerlukan tindakan khusus agar mereka tetap mendapatkan pelayanan kesehatan maupun pelayanan lainnya yang sesuai dengan kebutuhan.

Pemberlakuan sekolah berbasis daring selama pandemi Covid-19 justru meningkatkan grafik kasus perundungan pada anak, tercatat 3.087 kasus perundungan pada anak mulai dari 1 Januari 2020 hingga 19 Juni 2020. 852 kasus diantaranya merupakan kekerasan fisik, 768 kasus kekerasan psikis, dan 1.848 kasus kekerasan seksual (Indonesia K. P., 2021).

Perundungan pada anak meski ditangani sampai tuntas, dengan melibatkan korban, pelaku, dan orang tua masing-masing dengan didampingi ahli dalam hal ini ialah psikolog, guru, hingga tenaga medis. Apabila perundungan pada anak didapati pada level tertinggi, misalnya perdagangan anak. Maka, perlu dilibatkan pihak berwajib yaitu kepolisian hingga Komnas Perlindungan Anak.

Kasus perundungan yang terjadi menjadi fakta yang mencengangkan bahwa kesejahteraan sosial pada anak masih sulit untuk terpenuhi. Kesejahteraan pada anak dapat tercapai sekurang-kurangnya dengan memenuhi empat tema besar kebutuhan pada anak yaitu pemenuhan kebutuhan dasar, relasional-sosial, psikologis, dan pendidikan untuk membentuk karakter, serta prestasi (Sugianto, Abidin, Purwono, & Siregar, 2020, hal. 271).

Kasus perundungan pada anak menjadi salah satu fakta bahwa kesejahteraan anak belum terpenuhi. Menurut Astuti (2014, hal. 215) masih banyak anak yang mengalami masalah dalam konteks kesejahteraan yaitu belum terpenuhi kebutuhan dan pelayanan sosial dasarnya dan dalam konteks perlindungan masih banyak anak yang memerlukan perlindungan khusus yang belum terlindungi.

Kesejahteraan pada anak dapat dimulai dengan memperhatikan pemenuhan hak anak yang paling fundamental berkaitan dengan fisik maupun psikisnya. Pemenuhan hak yang menjadi tema besar pertama yaitu pemenuhan hak dasar bagi anak yaitu pemenuhan pangan, sandang, dan papan. Berikutnya, pemenuhan hak-hak yang berkaitan dengan relasional-sosial, psikologis, dan pendidikan untuk membangun karakter, serta prestasi. Tentunya hal ini mesti melalui proses panjang dimulai dengan merumuskan kebutuhan dan hak anak secara rinci yang dikaji dengan melibatkan ahli dengan multidisiplin ilmu. Hingga pemerintah dapat mensahkan menjadi undang-undang ataupun pertaturan pemerintah yang ideal bagi anak.

Terlebih, pemerintah di seluruh dunia sepakat untuk memenuhi hak anak dengan mengadopsi isi Konvensi PBB untuk Hak-Hak Anak pada tahun 1989. Hak-hak anak berlaku atas semua anak tanpa terkecuali. Termasuk dalam pengambilan tindakan dan keputusan yang diambil harus berdasarkan kepentingan terbaik sang anak. Pada perkembangannya konvensi hak-hak anak memiliki 54 pasal di dalamnya, pasal 43-54 berisi kerjasama yang bisa dilakukan orang dewasa dan pemerintah agar hak semua anak dipenuhi (Noorani, 2018).

Poin utama permasalahan yang berkaitan dengan pemenuhan hak anak yang belum dicapai secara maksimal, terlebih ditengah pandemi Covid-19. Hal ini dibuktikan dengan peningkatan kasus perundungan yang terjadi selama satu tahun terakhir selama masa pandemi berlangsung. Perundungan yang bersifat verbal hingga kekerasan seksual pada anak perlu ditangani secara tuntas.

1.2 Identifikasi Masalah

Pandemi covid-19 menyebabkan permasalahan kesejahteraan sosial menjadi semakin kompleks, khususnya berkaitan dengan kelompok usia anak yang rentan secara fisik terinfeksi virus covid-19, serta rentan dari segi psikis akibat masalah perundungan, atau segala bentuk pengabaian orangtua pada anak, hingga faktor lingkungan dimana anak tersebut tinggal.

Adapun permasalahan besar yang dihadapi yaitu mengenai pemenuhan hak anak selama masa pandemi Covid-19. Apa saja cara yang dapat dilakukan dalam memenuhi hak anak tersebut. Penulis mengidentifikasi solusi untuk permasalahan tersebut dengan membuat judul penelitian, Pelayanan Sosial dalam Pemenuhan Hak Anak pada Masa Pandemi Covid-19. Identifikasi permasalahan dalam penelitian yaitu:

1. Bagaimana gambaran pelayanan sosial dalam memenuhi hak anak pada masa pandemic Covid-19?
2. Bagaimana gambaran beserta hambatan dalam pelaksanaan pelayanan sosial dalam memenuhi hak anak pada masa pandemic Covid-19?
3. Bagaimana gambaran implikasi praktis dan teori pelayanan sosial dalam memenuhi hak anak pada masa pandemi Covid-19?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Secara umum tujuan penelitian ini untuk memberikan gambaran sejauh mana pelayanan sosial dapat diberikan dalam rangka pemenuhan hak anak pada masa pandemi covid-19. Adapun tujuan khusus dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan gambaran pelayanan sosial dalam memenuhi hak anak pada masa pandemic Covid-19.
2. Untuk mendeskripsikan gambaran beserta hambatan dalam pelaksanaan pelayanan sosial dalam memenuhi hak anak pada masa pandemic Covid-19.
3. Untuk mendeskripsikan gambaran implikasi praktis dan teori pelayanan sosial dalam memenuhi hak anak pada masa pandemi Covid-19.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini akan lebih bermakna apabila memiliki kegunaan, bagi peneliti maupun bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Berdasarkan tujuan penelitian yang telah diuraikan, maka penelitian ini memiliki kegunaan sebagai berikut:

1. Kegunaan dari Segi Teoritis

Penelitian ini bermanfaat untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan tentang pemenuhan hak-hak anak yang dapat dipenuhi selama masa pandemi Covid-19.

2. Kegunaan dari Segi Praktis

Kerjasama antara orangtua, guru, tenaga medis, pemerintah, dan pekerja sosial dapat dijalin untuk memenuhi hak-hak atas anak tanpa terkecuali.

1.3.3 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual pada penelitian ini berdasarkan pengertian pelayanan sosial secara luas menurut Sainsbury dalam Fahrudin (2012, hal. 50) bahwa pelayanan sosial adalah pelayanan yang digunakan untuk semua yang berkepentingan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan sosial dan mengurangi jenis-jenis masalah tertentu-khususnya, kebutuhan-kebutuhan dan masalah-masalah yang memerlukan penerimaan publik secara umum atas tanggung jawab sosial dan yang tergantung pada pengorganisasian hubungan-hubungan sosial untuk pemecahannya. Pelayanan-pelayanan sosial secara luas ini meliputi kesehatan, pendidikan, pemeliharaan penghasilan perumahan dan pelayanan sosial personal.

Berdasarkan kerangka konseptual pelayanan sosial dalam arti luas, pemaparan meliputi pengertian kesejahteraan sosial, tujuan kesejahteraan sosial, fungsi kesejahteraan sosial, masalah sosial, pelayanan sosial dalam konteks pemecahan masalah untuk memberikan pelayanan sosial dalam memenuhi hak anak selama masa pandemi Covid-19.

Kesejahteraan sosial menurut UU No. 11 Tahun 2009 sebagai pengganti UU No. 6 Tahun 1974 pasal 2 ayat 1 menyatakan bahwa kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar

dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Terpenuhiya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat mengembangkan diri dan melaksanakan fungsi sosialnya adalah hak seluruh warga negara termasuk anak-anak.

Kesejahteraan sosial memiliki tujuan yaitu untuk mencapai kehidupan yang sejahtera dalam arti tercapainya standar kehidupan pokok pangan, kesehatan, sandang, perumahan, dan relasi-relasi sosial yang harmonis dengan lingkungannya. Serta beradaptasi dengan baik khususnya dengan masyarakat dan lingkungannya, misalnya dengan menggali sumber-sumber, meningkatkan, dan mengembangkan taraf hidup yang memuaskan (Fahrudin, 2014, hal. 10). Secara kontekstual, tujuan kesejahteraan sosial bagi anak-anak adalah terpenuhiya kebutuhan pokok pangan, sandang, akses kesehatan, akses pendidikan selama pandemi Covid-19, serta membantu anak-anak agar dapat beradaptasi dengan situasi dan kondisi selama masa pandemi Covid-19.

Terdapat empat fungsi kesejahteraan sosial menurut Fahrudin (2012, hal. 12-13) salah satunya adalah Fungsi penyembuhan ditujukan untuk menghilangkan kondisi-kondisi ketidakmampuan fisik, emosional, dan sosial, agar orang yang mengalami masalah tersebut dapat berfungsi kembali secara wajar dalam masyarakat. Dalam fungsi ini tercakup juga fungsi pemulihan. Fungsi kesejahteraan dalam rangka penyembuhan atau pemulihan ini secara faktual dapat diadaptasi untuk memutuskan kebijakan dan perumusan program yang tepat untuk memberikan pelayanan sosial dalam rangka pemenuhan hak anak pada masa pandemi Covid-19.

Masalah sosial yang dihadapi adalah pandemi Covid-19 dimana semua orang tidak mengharapkan kondisi yang serba dalam keterbatasan. Fokus masalah yang harus diselesaikan adalah bagaimana pelayanan sosial dalam pemenuhan hak anak selama masa pandemi Covid-19. Masalah sosial bisa juga diartikan sebagai sebuah kondisi yang dipandang oleh sejumlah orang dalam masyarakat sebagai sesuatu yang tidak diharapkan. Menurut **Jenssen** dalam (Suharto, Edi, 2009) yaitu :

Masalah sosial didefinisikan sebagai perbedaan antara harapan dan kenyataan atau sebagai kesenjangan antara situasi yang ada dengan situasi yang seharusnya. **Horton** dan **Leslie** memberikan pengertian masalah sosial sebagai suatu kondisi yang dirasakan banyak orang tidak menyenangkan serta menuntun pemecahan melalui aksi sosial secara kolektif.

Pelayanan sosial dalam arti yang sangat luas adalah pelayanan yang digunakan untuk semua *communal service* yang berkepentingan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan sosial dan mengurangi jenis-jenis masalah sosial tertentu-terutama, kebutuhan-kebutuhan dan masalah-masalah yang memerlukan penerimaan publik secara umum atas tanggung jawab sosial dan yang tergantung pada pengorganisasian hubungan-hubungan sosial untuk pemecahannya. Pelayanan sosial ini meliputi kesehatan, pendidikan, pemeliharaan penghasilan, perumahan dan pelayanan sosial personal (Fahrudin, 2014, hal. 50).

1.4 Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian studi literatur. Dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi (Sugiyono, 2013).

1.5 Sumber dan Jenis Data

1.5.1 Sumber Data

Adapun sumber data primer yang sekaligus dijadikan objek penelitian adalah buku, jurnal, artikel yang berkaitan dengan pelayanan sosial dan hak-hak anak secara fundamental, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
3. Sirait, A. M. (2020). *Sahabat Anak Indonesia Bertindak Sesuai Nurani*. Jakarta: Jala Permata Aksara.

4. Fahrudin, A. (2014). *Pengantar Kesejahteraan Sosial*. Bandung: PT. Refika Aditama.
5. Prakaoso, A. (2016). *Hukum Perlindungan Anak*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo.

Beserta sumber data sekunder lainnya yang relevan dengan penelitian ini.

1.5.2 Jenis Data

Data yang dikumpulkan berjenis data kualitatif yang diambil dari berbagai literatur, berupa buku, jurnal, dan artikel website pemerintah. Langkah ini sesuai dengan pendapat (Subagyo, 1999) bahwa pengumpulan data penelitian yang berjenis penelitian kepustakaan atau literatur menjadikan data-data kepustakaan sebagai teori untuk dikaji dan ditelaah dalam memperoleh hipotesa atau konsepsi untuk mendapatkan hasil yang objektif.

1.6 Teknik Pemilihan Informan

Unit analisis penelitian kualitatif ini berfokus pada aktivitas atau kejadian yang sedang terjadi berupa pandemi Covid-19 dengan menggunakan proses triangulasi data atau sumber untuk memeriksa keabsahan data. Adapun teknik pemilihan informan yang selaras dengan penelitian ini yaitu teknik *purposive sampling*, dimana hanya orang-orang tertentu saja yang akan dijadikan sebagai sumber informasi berdasarkan tujuan penelitian.

Sumber informasi untuk penelitian kualitatif adalah informan atau narasumber yang terkait dengan permasalahan penelitian dan oleh peneliti dianggap mampu memberikan informasi dan data (Sugiyono, 2006, hal. 62). Informan utama dalam penelitian ini ialah pemerintah yang diwakili oleh beberapa kementerian diantaranya; Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Kementerian Sosial Republik Indonesia, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia,

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Informan kunci pada penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang disertai informan pendukung berupa buku, jurnal, artikel terkait dengan pelayanan sosial dalam pemenuhan hak anak selama pandemi Covid-19.

1.7 Teknik Pengumpulan, Analisis, dan Keabsahan Data

1.7.1 Teknik Pengumpulan dan Analisis Data

Analisis data dilakukan secara induktif dengan beberapa kegiatan, yaitu: proses mengidentifikasi, pengelompokan, kategorisasi, kodifikasi, reduksi, dan pemetaan pola pemaparan data dengan mempertimbangkan teknik penulisan secara deskriptif. Identifikasi dilakukan berdasarkan data primer yang terkumpul, setelah identifikasi selesai kemudian berlanjut pada proses pengelompokan. Berikut ini merupakan tabel pengelompokan data berdasarkan sumber primer yang telah diidentifikasi:

Tabel 1. 1 Pengelompokan Data

No	Nama Dokumen	Kode Dokumen
1	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial	UUKS
2	Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak	UUPA
3	Sirait, A. M. (2020). <i>Sahabat Anak Indonesia Bertindak Sesuai Nurani</i> . Jakarta: Jala Permata Aksara.	SAI

4	Fahrudin, A. (2014). <i>Pengantar Kesejahteraan Sosial</i> . Bandung: PT. Refika Aditama.	PKS
5	Prakaoso, A. (2016). <i>Hukum Perlindungan Anak</i> . Yogyakarta: Laksbang Pressindo.	HPA

Proses berlanjut pada pengkategorian data yang sesuai dengan fokus kajian penelitian yaitu konsep anak, hak-hak anak, dan pelayanan sosial bagi anak. Pengkategorisasian data dilakukan berdasarkan persamaan makna, hingga memasuki proses berikutnya yaitu kodifikasi data.

Tabel 1. 2 Pengkategorian Data

No	Fokus Kajian	Kode Fokus Kajian
1	Gambaran Pelayanan Sosial dalam Pemenuhan Hak Anak	FK 1
2	Hambatan Pelayanan Sosial dalam Pemenuhan Hak Anak	FK 2
3	Implikasi Pelayanan Sosial terhadap Pemenuhan Hak Anak	FK 3

Tabel 1. 3 Kodifikasi Data

No	Kategori Data	Kode Data
1	Program Pemerintah dalam Pemenuhan Hak Anak	PPPHA
2	Hambatan dalam Pemenuhan Hak Anak	HPHA
3	Implikasi Teoritis Pelayanan Sosial terhadap Pemenuhan Hak Anak	ITPS

4	Implikasi Praktis Pelayanan Sosial terhadap Pemenuhan Hak Anak	IPPS
---	--	------

Analisis data memasuki tahap selanjutnya yaitu reduksi data dengan cara memperinci data yang sesuai dengan pengkategorian dan kodifikasi data, agar data dapat disajikan sesuai dengan fokus kajian pada penelitian.

1.7.2 Keabsahan Data

Serangkaian proses analisis data yang telah dilakukan menghasilkan data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang berbentuk kata, kalimat, sekama, dan gambar (Sugiyono, 2006, hal. 14). Hal ini sesuai dengan apa yang ditanyakan Meleong (2010, hal. 248), analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, dan mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, serta memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Untuk penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif.

Istilah lain dari proses tersebut menurut Sutopo (2006) adalah triangulasi data. Triangulasi data yang dipilih dalam penelitian kualitatif dengan metode penelitian studi pustaka yaitu triangulasi data/sumber. Artinya untuk menari kesimpulan yang mantap diperlukan pemikiran multiperspektif. Teknik triangulasi sumber dilakukan dengan menggali informasi dari sumber-sumber data yang berbeda jenisnya, atau dari sumber yang berupa catatan, arsip, dan dokumen.

1.8 Waktu Penelitian

Waktu penelitian dimulai dari Desember 2020 hingga Mei 2021, berikut ini merupakan tabel kegiatan peneliti.

Tabel 1. 4 Jadwal Penelitian

No	Kegiatan	Des 2020	Jan 2021	Feb 2021	Mar 2021	Apr 2021	Mei 2021
1	Penyusunan kerangka penelitian						
2	Menghimpun data penelitian						
3	Menganalisa data penelitian						
4	Mereduksi data penelitian						
5	Menyajikan hasil penelitian						
6	Bimbingan penelitian						
7	Pengesahan hasil penelitian						
8	Ujian sidang						